

## Tindak Lanjut Amanat PP Nomor 22 Tahun 2021

**Rancangan PermenLHK  
tentang Daftar Usaha dan/atau  
Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL,  
dan SPPL  
(Pengganti PermenLHK 38/2019)**

**Ir. Ary Sudijanto, MSE**

*Direktur*



Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan  
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan  
Usaha dan Kegiatan (Dit. PDLUK)



# **Kerangka Konsep Revisi Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019**

# Kerangka Konsep Revisi Permen LHK 38/2019

1

Merupakan **Amanat dari Pasal 106 huruf a PP Nomor 22 Tahun 2021**, bahwa Daftar Amdal, UKL-UPL dan SPPL ditetapkan oleh Menteri dan diberlakukan secara Nasional

2

Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019 **hanya berisi Daftar Wajib Amdal**, tidak memuat Daftar UKL-UPL dan SPPL

4

Perubahan pendekatan yang sebelumnya hanya berbasis sektor kegiatan dirubah dengan **pendekatan berbasis sektor + KBLI** sesuai dengan pengaturan Perizinan Berusaha

3

**Memberikan kepastian** kepada Pemerintah, Pelaku Usaha dan stakeholder lainnya untuk **jenis dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL)** yang harus dipenuhi terkait rencana Usaha dan Kegiatan yang akan dilakukan



## **Format Eksisting Permen LHK 38 Tahun 2019**

# Struktur Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019

## BAB I: KETENTUAN UMUM (3 Psl)

- 1) Pengertian;
- 2) Maksud dan Tujuan;
- 3) Ruang Lingkungan

## BAB II: JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL (2 Psl)

- 1) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal (Skala/besaran dan Lokasi di Kawasan Lindung)
- 2) Kategori Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib OSS

## BAB III: JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIKECUALIKAN DARI WAJIB AMDAL (7 Psl)

1. Pengecualian Usaha dan/atau Kegiatan Yang berada di Dalam Kawasan Lindung;
2. Pengecualian wajib Amdal terkait dengan RDTR dan Rencana Pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Lindung yang dilengkapi KLHS yang komprehensif dan rinci;
3. Pengecualian Rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam Kawasan Industri, KEK, Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas;
4. Pengecualian untuk Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup;

## BAB IV: PROSES PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL (4 Psl)

- 1) Esensi Proses Penapisan: Kesesuaian tata ruang, penentuan wajib Amdal, pendekatan studi Amdal dan Kewenangan
- 2) Tata Laksana Proses Penapisan

## BAB V: PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL (3 Psl)

- 1) Pihak-pihak yang dapat mengajukan usulan tertulis
- 2) Dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);
- 3) Penilaian/Evaluasi oleh Dirjen;
- 4) Kriteria Penilaian;
- 5) Pengaturan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum di atur Dalam Lampiran I

## BAB VI & BAB VII PERALIHAN DAN PENUTUP (3 Psl)

- 1) Ketentuan Peralihan;
- 2) Pencabutan; dan
- 3) Masa Berlaku

# Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

## Lampiran I, PermenLHK 38 Tahun 2019

- 14 Bidang
- 87 Jenis Kegiatan

Usaha dan/atau Kegiatan di Luar Lampiran I, Penetapan Wajib Amdal nya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri setelah dilakukan pengkajian


**Hanya Berisi Daftar  
Wajib Amdal**

No	Bidang	Jumlah Jenis Kegiatan
1.	Multisektor	5
2.	Pertahanan	3
3.	Pertanian	3
4.	Perikanan dan KELAUTAN	6
5.	Kehutanan	1
6.	Perhubungan	5
7.	Teknologi Satelit	5
8.	Perindustrian	8
9.	Pekerjaan Umum	14
10.	Perumahan dan Kaw. Permukiman	3
11.	Energi dan Sumber Daya Mineral	23
12.	Pariwisata	2
13.	Ketenaganukliran	5
14.	Pengelolaan LB3	4



# **Konsep Permen LHK Pengganti Permen LHK 38 Tahun 2019**

# KONSEP DAFTAR WAJIB AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL KEDEPAN




**Perlu antisipasi** terhadap adanya jenis usaha dan/atau kegiatan yang beririsan antar K/L ataupun yang diluar KBLI,


**Misal:**  
Pembangunan Gedung yang dapat dimasukkan dalam skema Multisektor atau NonKBLI



# Penapisan daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL (1)




# Contoh Penapisan daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL (2)



**\*)** Sebagai salah satu rujukannya dapat menggunakan SE Deputi KLH Tahun 2010 dan 2013, terkait kegiatan wajib UKL-UPL hasil kompilasi dari K/L terkait

# KRITERIA **Dampak Penting** Usaha dan/atau Kegiatan Untuk ditetapkan menjadi **WAJIB AMDAL**



Terhadap daftar Usaha dan/atau Kegiatan **wajib Amdal** yang sebelumnya telah ditetapkan dalam PermenLHK Nomor 38 Tahun 2019, dalam penetapan **kedepan diharapkan** tidak mengalami perubahan signifikan, hanya sebatas penyesuaian minor sesuai dengan penetapan KBLI.

# KRITERIA Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB UKL-UPL

Tidak Termasuk  
dalam 9 Kriteria  
Kegiatan  
berdampak  
Penting

## DAFTAR WAJIB UKL-UPL

Telah memiliki  
standar teknologi  
untuk mengelola  
dampak  
lingkungan

Lokasi rencana  
kegiatan tidak  
berbatasan  
langsung atau  
berada dalam  
kawasan lindung

Usulan Usaha  
dan/atau Kegiatan  
**wajib UKL-UPL**  
disampaikan oleh  
K/L terkait selaku  
pembina sektor  
kegiatannya. Saat ini  
tiap K/L rata-rata  
sudah memiliki  
daftar tersebut,  
hanya perlu  
dilakukan update  
dan review ulang  
serta penyesuaian  
dengan penetapan  
KBLI

# KRITERIA Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB SPPL

Tidak Termasuk  
Kriteria Wajib  
Amdal dan UKL-  
UPL

## DAFTAR WAJIB SPPL

Merupakan  
kegiatan UMKM  
atau termasuk  
Usaha dan/atau  
Kegiatan Ekonomi  
Lemah

Telah memiliki  
standar  
pengelolaan dan  
pemantauan  
lingkungan hidup

Usulan Usaha  
dan/atau Kegiatan  
**wajib SPPL**  
disampaikan oleh K/L  
terkait selaku  
pembina sektor  
kegiatannya. Saat ini  
tiap K/L rata-rata  
sudah memiliki daftar  
UKL-UPL, diluar daftar  
Wajib Amdal dan  
Wajib UKL-UPL dapat  
dikategorikan sebagai  
kegiatan wajib SPPL  
dan penyesuaian  
dengan penetapan  
KBLI

# 4

## **Struktur Rancangan PermenLHK Pengganti PermenLHK 38 Tahun 2019**

# Struktur Permen LHK Pengganti Permen LHK 38 Tahun 2019

## BAB I: KETENTUAN UMUM (3 Psl)

- 1) Pengertian;
- 2) Ruang Lingkup

## BAB II: DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL (2 Psl)

- 1) Kriteria Kegiatan Wajib Amdal;
- 2) Kriteria Pengelompokan Kegiatan Wajib Amdal

## BAB III: DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL (1 Psl)

- 1) Kriteria Kegiatan Wajib UKL-UPL;
- 2) Kriteria Pengelompokan Kegiatan Wajib UKL-UPL

## BAB IV: DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL (1 Psl)

- 1) Kriteria Kegiatan Wajib SPPL;
- 2) Kriteria Pengelompokan Kegiatan Wajib SPPL

## BAB V: PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL (10 Psl)

- 1) Pihak-pihak yang dapat mengajukan usulan tertulis
- 2) Muatan Usulan Tertulis Penambahan/Pengurangan;
- 3) Penilaian/Evaluasi oleh Dirjen;
- 4) Kriteria Penilaian;
- 5) Pengaturan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum di atur Dalam Lampiran Permen

## BAB VI & BAB VII PERALIHAN DAN PENUTUP (3 Psl)

- 1) Ketentuan Peralihan;
- 2) Pencabutan; dan
- 3) Masa Berlaku.

# Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

## Lampiran Rancangan PermenLHK 2021

- **12 Sektor KBLI dan 2 Sektor Non KBLI**
- **748 KBLI dan 48 Non KBLI**

Usaha dan/atau Kegiatan di Luar Lampiran, Penetapan Wajib Amdal nya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri setelah dilakukan pengkajian

**Berisi Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL**

No	Sektor	Jumlah Jenis Kegiatan/KBLI
	<b>KBLI</b>	
1.	Sektor PUPR	43 KBLI
2.	Sektor Perhubungan	14 KBLI
3.	Sektor Perindustrian	302 KBLI
4.	Sektor Pariwisata	45 KBLI
5.	Sektor Ketenaga Nukliran	11 KBLI
6.	Sektor Kesehatan	24 KBLI
7.	Sektor Pertanian	201 KBLI
8.	Sektor Perikanan dan Kelautan	29 KBLI
9.	Sektor Ketenagalistrikan	4 KBLI
10.	Sektor LHK	61 KBLI
11.	Sektor ESDM	53 KBLI
12.	Sektor Kominfo	1 KBLI
	<b>Non KBLI</b>	
1	Multisektor	7
2.	Non KBLI Lainnya	41



# Lampiran Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL

-16-

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL

## Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL

### A. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Nomor KBLI	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran Amdal	Skala/Besaran UKL-UPL*	Skala/Besaran SPPL	Alasan Ilmiah Amdal	Kategori Amdal/Kategori UKL-UPL*
1.	410, 42, 42914, 42915, 42916, 42917, 42918, 42919	Konstruksi Bangunan	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	a) Berpotensi menyebabkan konflik sosial b) Menyebabkan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan	Amdal Kategori C
2.	41011	Pembangunan Rumah Khusus	luas $\geq$ 50 ha ( $\geq$ 2.500 unit)	Luas $\leq$ 3 ha $\leq$ 50 ha (150 – 2.500 unit)	Luas $\leq$ 3 ha ( $\leq$ 150 unit)	a. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan	Kategori C

# Terima kasih

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:



**Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)**  
**Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**  
**Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan**  
**Usaha dan Kegiatan**

---

Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 6, Wing. C  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270  
Telp/Fax: 021-5705090



[direktorat.pdluk](#)



[dit.pdluk](#)



[dit\\_pdluk](#)



[Direktorat PDLUK](#)

